



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gunawan Alias Wawan;
2. Tempat lahir : Dayun;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 15 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pancaukan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ibrahim Husein, SH., Ibrahim Husein, S.H., dan Sahrial Pasaribu, S.H. Advokat dari Posbakumadin Padang Lawas yang beralamat di Jalan Raya Portibi Desa Saba Sitahul-tahul Padang Bolak Padang Lawas Utara, Kantor Ex Officio Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024 Nomor: 3/Pid.B/2024/PN Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sbh tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN.Sbh tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Gunawan alias Wawan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan **Gunawan alias Wawan** telah **terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, melanggar* Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gunawan alias Wawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan **dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - -
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa Tidak mengetahui asal muasal televisi tersebut hanya diajak oleh Saksi Irpandi Simamora Alias Botak, Terdakwa hanya mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari perbuatannya tersebut, memberikan keterangan yang jujur pada saat persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan menjadi orang yang lebih baik, serta Terdakwa berharap dapat berkumpul dengan keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Terdakwa yang bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa **Terdakwa Gunawan alias Wawan**, pada hari Jumat , tanggal 08 September 2023, sekira 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Rumah sdra Amir Nasution Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bermula pada hari Kamis , tanggal 07 September 2023, sekira 02.00 wib Terdakwa Irpandi Simamora alias Botak, melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa membuka jendela dapur milik saksi Amir Husin Nasution, lalu setelah terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam rumah, dimana terdakwa melihat TV tersebut berada di ruang tamu, selanjutnya terdakwa mencopoot TV yang terpasang di dinding ruang tamu, selanjutnya terdakwa membawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV tersebut dan menyimpannya di aek Kopi Desa Arse Simatorkis tepatnya di pinggir sungai.

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Irpandi Simaora alias Botak dalam (Penuntutan terpisah) di rumah sdra Anwar Tambunan alias Nuar di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana terdakwa sedang menempel ban sepeda motor, lalu Irpandi Simamora alias Botak mengajak dengan berkata “Keta jolo mangalap barangku le” yang artinya “ayo dulu menjemput barangku” kemudian terdakwa menjawab” aman dei” lalu Irpandi Simaora alias Botak menjawab” aman”.
- Selanjutnya sekira pukul 12:00 wib setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa bersama Irpandi Simaora alias Botak langsung berangkat menejemput 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic ke tepi sungai aek kopi, Irpandi Simaora alias Botak langsung mengambil 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic dari semak semak dan langsung membungkus 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic tersebut dengan menggunakan karung goni warna putih.
- Selanjutnya terdakwa dan Irpandi Simamora alias Botak mengantar 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic ke rumah sdra Nuar Tambunan, lalu sesampainya di rumah sdra Nuar Tambunan Irpandi Simamora alias Botak menerima uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa Gunawan alias Wawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.**

## **Subsidiar**

Bahwa **Terdakwa Gunawan alias Wawan**, pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 bertempat di dalam Rumah sdra Amir Nasution Desa Bulu Sonik, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023, sekira 11.00 wib Terdakwa bertemu dengan Irpandi Simaora alias Botak dalam (Penuntutan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Shb



terpisah) di rumah sdra Anwar Tambunan alias Nuar di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dimana terdakwa sedang menempel ban sepeda motor , lalu Irpandi Simamora alias Botak mengajak dengan berkata “ Keta jolo mangalap barangku le” yang artinya “ayo dulu menjemput barangku” kemudian terdakwa menjawab” aman dei” lalu Irpandi Simaora alias Botak menjawab” aman”.

- Selanjutnya sekira pukul 12:00 wib setelah selesai menempel ban sepeda motor terdakwa bersama Irpandi Simaora alias Botak langsung berangkat menejemput 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic ke tepi sungai aek kopi , Irpandi Simamora alias Botak langsung mengambil 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic dari semak semak dan langsung membungkus 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic tersebut dengan menggunakan karung goni warna putih.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic tersebut adalah bukan kepunyaan Irpandi Simamora alias Botak melainkan di jemput dari semak semak tersebut
- Selanjutnya terdakwa dan Irpandi Simamora alias Botak mengantar 1 (satu) buah TV warna hitam merk Panasonic ke rumah sdra Nuar Tambunan, lalu sesampainya di rumah sdra Nuar Tambunan Irpandi Simamora alias Botak menerima uang senilai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).

***Perbuatan Terdakwa Gunawan alias Wawan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukumnya menyatakan mengerti dengan dakwaan yang dimaksud dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Amir Husin Nasution, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Saksi Irpandi Simamora alias Botak secara tidak sah telah mengambil televisi merk Panasonic ukuran 32 inci pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah Saksi yang berada di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Saksi yang termuat di dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil televisi di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil televisi di rumah Saksi, Saksi berada di warung kopi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika televisi di rumah Saksi telah hilang pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib, pada saat Saksi pulang ke rumah Saksi melihat televisi tidak ada lagi di tempatnya. Setelah itu Saksi memanggil orang lain ke kedai kopi untuk menemani Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi. Setelah melakukan pemeriksaan di dalam rumah, Saksi melihat jendela dapur rumah Saksi dalam keadaan terbuka;
- Bahwa terakhir Saksi meninggalkan rumah yaitu pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib yang mana pada saat itu Saksi kembali dari kedai kopi untuk mengambil uang di rumah karena Saksi hendak membeli rokok. Pada saat itu Saksi melihat televisi masih berada di tempatnya;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan rumah, seluruh pintu rumah dan jendela dalam keadaan terkunci;
- Bahwa sebelumnya televisi berada di ruang tengah terletak di penyangga yang terbuat dari besi yang tertempel ke dinding;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa masuk melalui jendela dapur rumah Saksi, karena Saksi menemukan ada jejak di bawah jendela;
- Bahwa setelah kehilangan televisi dari rumah Saksi, Saksi menghubungi seorang polisi yang merupakan warga kampung Saksi hanya sekedar berkonsultasi yang mana pada saat itu Saksi belum membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang mengambil televisi di rumah Saksi tersebut adalah Saksi Irpandi Simamora alias Botak karena setelah kehilangan tersebut warga Desa Bulusonik membantu Saksi melakukan pencarian terhadap pelaku. Pada tanggal 14 September 2023 sekira pukul 01.00 Wib masyarakat Desa Bulusonik menginterogasi Gunawan Alias Wawan dan pada saat itu Terdakwa Gunawan alias Wawan memberitahu bahwa yang mengambil televisi di rumah Saksi adalah Saksi Irpandi Simamora alias Botak, setelah itu Saksi dipanggil oleh Kepala Desa Bulusonik dan setelah bertemu, Kepala Desa Bulusonik berserta warga memberitahu Saksi bahwa televisi Saksi yang hilang telah ditemukan di rumah Saksi Anwar Musa Tambunan, dan pelaku yang mengambilnya adalah Irpandi Simamora alias Botak dengan dibantu oleh Saksi Anwar Musa Tambunan dan Terdakwa Gunawan alias Wawan. Kemudian pada saat itu warga meminta Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berwajib sehingga Saksi membuat laporan ke kantor Polres Padang Lawas;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada mencurigai pelaku yang mengambil televisi di rumah Saksi, yang mana sebelumnya Saksi sudah menegur Saksi Anwar Musa Tambunan supaya mengembalikan televisi milik Saksi agar hal tersebut tidak menjadi masalah hukum, akan tetapi pada waktu itu Anwar Musa Tambunan tidak mengakuinya. Terguran tersebut juga sudah Saksi sampaikan melalui kepala desa;
- Bahwa warga di desa Saksi sering kehilangan, seingat Saksi kejadian warga kehilangan lebih kurang terjadi sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, warga di desa Saksi tidak pernah lagi kehilangan;
- Bahwa televisi milik Saksi masih ditemukan dan terakhir Saksi melihatnya di kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Irpandi Simamora mengambil televisi di rumah Saksi;
- Bahwa pada jendela dapur rumah Saksi terdapat bekas congkelan dan di tanah bagian luar dari jendela terdapat tumpukan batu bata yang Saksi duga dipergunakan terdakwa sebagai pijakan kakinya untuk masuk ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, televisi Saksi masih berfungsi;
- Bahwa peran Terdakwa nGunawan alias Wawan adalah menemani Saksi Irpandi Simamora untuk mengambil televisi dari semak-semak di dekat sungai yang mana setelah mengambil televisi dari dalam rumah Saksi Terdakwa menyimpannya di semak-semak di dekat sungai;
- Bahwa setelah diambil dari tempat penyimpanan, Terdakwa bersama Gunawan alias Wawan membawa televisi tersebut ke rumah Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain televisi, yang hilang pada waktu itu adalah digital receiver;
- Bahwa untuk mengambil televisi tersebut tidak ada barang yang dirusak oleh Irpandi Simamora alias Botak;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah jendela dapur rumah Saksi benar-benar dalam keadaan terkunci dari dalam, akan tetapi pada saat sore hari sebelum kejadian jendela tersebut Saksitutup karena pada saat Saksihendak sholat cahaya matahari mengenai wajah saya;
- Bahwa jendela dapur rumah Saksitidak mempunyai jeruji;
- Bahwa Televisi di rumah Saksi dapat dengan mudah ditarik dari penyangganya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh



- Bahwa disekitar rumah Saksi banyak terdapat rumah warga yang lainnya;
- Bahwa Saksi Irpandi Simamora alias Botak mengakui telah mengambil televisi di rumah Saksisetelah Terdakwa berada di kantor polisi;
- Bahwa Televisi milik Saksisekarang berada di kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya Saksitidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Anwar Musa Tambunan Alias Nuar,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Irpandi Simamora alias Botak secara tidak sah telah mengambil televisi merk Panasonic ukuran 32 inchi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib di dalam rumah Amir Husin Nasution yang berada di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas dan setelah Irpandi Simamora alias Botak berhasil mengambil televisi tersebut Terdakwa Gunawan alias Wawan ikut membantu Irpandi Simamora mengambil televisi tersebut dari tempat penyimpanannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian Resor Padang Lawas sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan keterangan Saksiyang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution;
- Bahwa peran Terdakwa Gunawan alias Wawan atas televisi yang diambil oleh Irpandi Simamora alias Botak dari rumah Amir Husin Nasution adalah membantu Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disembunyikan oleh Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Gunawan alias Wawan untuk menemani Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disembunyikan oleh Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai adalah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Gunawan alias Wawan bekerja di bengkel Saksi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa sebelum berangkat bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi tersebut, Terdakwa Gunawan alias Wawan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat meanyakan kepada Saksi perihal televisi tersebut namun pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa: “amannya itu”, dan kemudian Terdakwa pergi bersama dengan Irpandi Simamora untuk mengambil televisi tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution karena Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televisi yang diambilnya tersebut di rumah saya;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui televisi yang dititipkan Irpandi Simamora alias Botak di rumah Saksi tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Saksi Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televisi yang diambilnya di rumah Saksikarena Irpandi Simamora alias Botak meminjam uang Saksisejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Irpandi Simamora alias Botak sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adalah Saksi membeli tabung gas yang diambil Irpandi Simamora alias Botak dari rumah penduduk;
- Bahwa pada saat menjemput televisi tersebut ke semak-semak yang berada di pinggir sungai bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak, Terdakwa tidak mengetahui bahwa televisi tersebut adalah hasil dari kejahatan akan tetapi Terdakwa mengetahuinya pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib karena Saksi memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai menemani Irapndi Simaora mengambil televisi yang sebelumnya disimpan di semak-semak pinggir sungai, Irpandi Simamora alias Botak memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa televisi tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Irpandi Simamora kepada Terdakwa;
- Bahwa televisi yang diambil oleh Irpandi Simamora alias Botak dari rumah Amir Husin Nasution tersebut berada di rumah Saksi hanya karena dititipkan oleh Irpandi Simamora alias Botak;
- Bahwa Saksi bersedia pada saat Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televsi tersebut di rumah Saksi karena Saksi mendapatkan upah;
- Bahwa pada saat Saksi diperiksa di tingkat penyidikan, Saksi menyatakan bahwa televisi tersebut dititipkan Terdakwa di rumah saya, akan tetapi pada waktu itu penyidik mengatakan bahwa baik titip maupun beli artinya sama saja;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Irpandi Simamora alias Botak adalah sebagai pinjaman dan pada saat itu Irpandi Simamora alias Botak mengatakan akan mengembalikan uang saya;
- Bahwa pada saat menitipkan televisi di rumah saya, Irpandi Simamora alias Botak mengatakan kepada saya: "Saksi pinjam uangmu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan Saksititipkan televisi di rumah kamu, Senin nanti Saksiambil kembali televisinya";
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2019 Irpandi Simamora alias Botak pernah menitipkan tabung gas kepada saya;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Irpandi Simamora alias Botak untuk mengembalikan televisi yang diambalnya dari rumah Amir Husin Nasution;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Irpandi Simamora alias Botak belum pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa tidak ada terlibat sewaktu Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

### 3. Saksi Irpandi Simamora Alias Botak, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara tidak sah telah mengambil televisi merk Panasonic ukuran 32 inchi dan digital reciver pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Amir Husin Nasution yang berada di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah Amir Husin Nasution melalui jendela dapur dengan cara memanjat dengan menggunakan batu bata sebagai tumpuan kaki saya;
- Bahwa sebelumnya jendela dapur rumah Amir Husin Nasution tidak terkunci akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa jendela dapur rumah Amir Husin Nasution tidak mempunyai jeruji;
- Bahwa Televisi yang Saksiambil di rumah Amir Husin Nasution berada di ruang tengah yang menempel ke dinding dengan menggunakan penyangga besi;
- Bahwa setelah mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, Saksimembawa televisi tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya di dalam semak-semak, dan keesokan harinya Saksi dengan ditemani oleh Terdakwa Gunawan alias Wawan mengambil televisi tersebut dan membawanya ke rumah Anwar Musa Tambunan dan kemudian menjual

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



televisi tersebut kepada Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedang dari hasil penjualan televisi tersebut Saksimemberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa Gunawan alias Wawan;

- Bahwa Terdakwa Gunawan alias Wawan tidak ikut sewaktu Saksi mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, peran dari Terdakwa Gunawan alias Wawan hanya menemani Saksi untuk mengambil televisi yang sebelumnya Saksi sembunyikan di semak-semak pinggir sungai;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Gunawan alias Wawan untuk ikut bersama dengan Saksi mengambil televisi yang sebelumnya Saksi sembunyikan di semak-semak adalah Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca akan tetapi Saksi mengetahui hitungan uang;
- Bahwa pada saat masuk ke dalam rumah Amir Husin Nasution Saksihanya seorang diri;
- Bahwa uang hasil penjualan televisi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Saksipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Keluarga Saksi ada menemui Amir Husin Nasution untuk melakukan perdamaian, akan tetapi perdamaian tidak tercapai;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa Gunawan alias Wawan mengambil televisi di semak-semak pada siang hari sekitar pukul 12.00 Wib;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa Cara Saksi mengambil televisi yaitu dengan menarik televisi menggunakan kedua tangan Saksi dari penyangga televisi tersebut;
- Bahwa untuk mengambil televisi tersebut Saksi tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa setelah berhasil mengambil televisi Saksi keluar melalui jendela tempat Saksisebelumnya masuk;
- Bahwa waktu Saksi untuk mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Saksi ada memberitahu kepada Gunawan alias Wawan bahwa televisi tersebut merupakan hasil dari kejahatan pada saat mengambil televisi tersebut di semak-semak;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menjual tabung gas yang Saksisambil secara tidak sah dari rumah penduduk kepada Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa tujuan Saksi mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution adalah untuk menjual televisi yang Saksi ambil tersebut kepada orang lain karena Saksi memerlukan uang untuk membayar hutang kepada teman



saya;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat izin dari Amir Husin Nasution untuk mengambil televisi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dirawat di Pekan Baru sehubungan dengan penyakit jiwa yang Saksi alami;
- Bahwa pada saat penyidikan di Polres Padang Lawas Saksi pernah diperiksa mengenai kondisi kejiwaan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Irpandi Simamora alias Botak secara tidak sah telah mengambil televisi merk Panasonic ukuran 32 inchi pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib di dalam rumah Amir Husin Nasution yang berada di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, dan kemudian , pada hari Jumat , tanggal 08 September 2023, sekira 12.00 wib Terdakwa menemani Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disimpan oleh Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai desa Bulusonik;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat sewaktu Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Terdakwa mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution pada saat Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televisi yang diambilnya tersebut di rumah Anwar Musa Tambunan, yang mana hal tersebut Terdakwa ketahui atas pemberitahuan dari Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa setelah mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, Irpandi Simamora alias Botak membawa televisi tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya di dalam semak-semak di dekat sungai, dan keesokan harinya Terdakwa menemani Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi tersebut dari semak-semak dan membawanya ke rumah Anwar Musa Tambunan dan kemudian Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televisi tersebut kepada Anwar Musa Tambunan dan pada saat itu Irpandi Simamora alias Botak ada menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Anwar Musa Tambunan, kemudian Irpandi Simamora alias Botak memberikan sebagian uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sewaktu Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, peran dari Terdakwa hanya menemani Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikannya di semak-semak pinggir sungai dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada saat Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk ikut bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disembunyikan Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak adalah Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa sebelumnya Irpandi Simamora alias Botak tidak ada memberitahu kepada Terdakwa bahwa televisi tersebut merupakan hasil dari kejahatan, namun hal tersebut baru Terdakwa ketahui pada malam harinya setelah Irpandi Simamora alias Botak menitipkan televisi di rumah Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa televisi tersebut merupakan hasil dari kejahatan, Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya diberikan Irpandi Simamora alias Botak kepada saya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwadan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa televisi yang Saksi ambil bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah menduga bahwa televisi yang Terdakwaambil bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak tersebut merupakan hasil kejahatan, namun sebelum berangkat mengambil televisi tersebut bersama dengan Irpandi Simamora alias Botak, Terdakwa ada menanyakan kepada Anwar Musa Tambunan yang mana pada saat itu Anwar Musa Tambunan mengatakan: "aman itu";
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa televisi tersebut sebelumnya diambil oleh Terdakwa dari rumah Amir Husin Nasution pada malam harinya atas pemberitahuan dari Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa sebelumnya televisi tersebut diambil Irpandi Simamora alias Botak dari rumah Amir Husin Nasution, Terdakwa tidak ada menyuruh Irpandi Simamora alias Botak untuk mengembalikan televisi tersebut kepada Amir Husin Nasution;
- Bahwa Terdakwa mau ikut menemani Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disimpan Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai karena disuruh oleh Anwar Musa Tambunan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Terdakwa bekerja di bengkel milik Anwar Musa Tambunan;

- Bahwa Terdakwa bersama Irpandi Simamora alias Botak mengambil televisi yang disimpan Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai sekira pukul 12.00 Wib dengan cara mengendarai sepeda motor dengan berboncengan yang mana sepeda motor dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut;
- Bahwa pada saat kami mengambil televisi di semak-semak pinggir sungai tersebut Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, selanjutnya kami membawanya ke rumah Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa kemudian menemani Saksi Irpandi Simamora Alias Botak mengambil sebuah televisi dari semak-semak dengan mengendarai sepeda motor, yang mana sebelumnya televisi tersebut telah diletakan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak disana;
- Bahwa sesampainya di semak-semak tersebut Saksi Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, kemudian Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak pergi menuju rumah Saksi Anwar Musa Tambunan dengan menggunakan sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah membawa televisi tersebut ke rumah Saksi Anwar Musa Tambunan, Terdakwa menjual televisi tersebut kepada Saksi Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi Irpandi Simamora Alias Botak memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 7 September 2023 Pukul 02.00 bertempat di rumah Amir Husin Nasution yang berada di Desa Bulu Sonik Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, Saksi Irpandi Simamora Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Botak telah mengambil televisi merk Panasonic ukuran 32 inchi dan digital recivernya yang merupakan milik Saksi Amir Husin Nasution;

- Bahwa Irpandi Simamora Alias Botak melakukan perbuatannya tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Amir Husin Nasution melalui jendela dapur yang kondisinya dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci, kemudian Irpandi Simamora Alias Botak membuka jendela tersebut dan masuk menuju rumah dengan cara memanjat melalui jendela tersebut dengan menggunakan batu bata sebagai tumpuan kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, Irpandi Simamora Alias Botak kemudian pergi menuju ruang tengah rumah Saksi Korban dimana disana terdapat televisi yang menempel ke dinding dengan menggunakan penyangga besi, dimana kemudian Irpandi Simamora Alias Botak mengambil televisi yaitu dengan menarik televisi menggunakan kedua tangan Terdakwa dari penyangga televisi tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil televisi Irpandi Simamora Alias Botak keluar melalui jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk menemani Saksi Irpandi Simamora alias Botak untuk mengambil televisi yang sebelumnya disembunyikan oleh Irpandi Simamora alias Botak di semak-semak pinggir sungai adalah Saksi Anwar Musa Tambunan;
- Bahwa Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi Anwar Musa Tambunan dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak bahwa televisi tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan cara menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Gunawan Alias Wawan sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad.2 unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij) dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai dan terpenuhi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari posisi sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemani Saksi Irpandi Simamora Alias Botak untuk mengambil sebuah televisi dari semak-semak dengan mengendarai sepeda motor, yang mana sebelumnya televisi tersebut telah diletakan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak disana, dimana sesampainya di semak-semak tersebut Saksi Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, kemudian Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak pergi menuju rumah Saksi Anwar Musa Tambunan dengan menggunakan sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membawa televisi tersebut ke rumah Saksi Anwar Musa Tambunan, Saksi Irpandi Simamora Alias Botak kemudian menjual televisi tersebut kepada Saksi Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi Irpandi Simamora Alias Botak memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terhadap televisi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak dari semak-semak tersebut, diketahui televisi tersebut merupakan televisi yang di Saksi Irpandi Simamora alias Botak dapatkan dari Rumah Saksi Amir Husin Nasution yang diambil Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Amir Husin Nasution, dimana Saksi Irpandi Simamora alias Botak telah mengambil televisi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Amir Husin Nasution melalui jendela dapur yang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dengan cara memanjat dengan menggunakan batu bata sebagai tumpuan kaki Saksi dan kemudian menuju

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tengah dimana televisi tersebut berada, dimana posisi televisi tersebut menempel ke dinding dengan menggunakan penyangga besi dimana Saksi mengambil televisi dengan menarik televisi menggunakan kedua tangan Saksi dari penyangga televisi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, Saksi Irpandi Simamora Alias Botak membawa televisi tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya di dalam semak-semak, dan keesokan harinya pada pukul 12.00 Wib Saksi Irpandi Simamora Alias Botak dengan ditemani oleh Terdakwa mengambil televisi tersebut dari semak-semak dengan cara cara mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dimana sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut, dimana saat di semak-semak Saksi Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, dan membawanya ke rumah Anwar Musa Tambunan dan kemudian menjual televisi tersebut kepada Saksi Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedang dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi Irpandi Simamora Alias Botak memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim tidak menemukan persesuaian fakta yang menerangkan mengenai adanya peran Terdakwa dalam mengambil televisi milik Saksi Amir Husin Nasution tersebut. Sedangkan dalam fakta persidangan diketahui bahwa hanya Saksi Irpandi Simamora Alias Botak lah yang telah mengambil televisi tersebut dan menyembunyikannya dalam semak-semak dekat sungai. Sedangkan Terdakwa baru keesokan harinya melihat televisi tersebut dimana saat itu posisi Terdakwa menemani Saksi Irpandi Simamora Alias Botak mengambil televisi tersebut dari semak-semak untuk membawanya kepada Saksi Anwar Musa Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengambil televisi tersebut, melainkan hanya Saksi Irpandi Simamora alias botak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa **tidak memenuhi unsur kedua ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum ini tidak terbukti, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam yang terdapat dalam dakwaan subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480





Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Primer, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan unsur ke-1 Dakwaan Subsider ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi sehingga tidak perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, seperti dibeli dengan dibawah harga, dibeli diwaktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menemani Saksi Irpandi Simamora Alias Botak untuk mengambil sebuah televisi dari semak-semak dengan mengendarai sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, yang mana sebelumnya televisi tersebut telah diletakan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak disana, dimana sesampainya di semak-semak tersebut Saksi Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, kemudian Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak pergi menuju rumah Saksi Anwar Musa Tambunan dengan menggunakan sepeda motor, dimana sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah membawa televisi tersebut ke rumah Saksi Anwar Musa Tambunan, Saksi Irpandi Simamora Alias Botak menjual televisi tersebut kepada Saksi Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian dari hasil penjualan televisi tersebut Saksi Irpandi Simamora Alias Botak memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terhadap televisi yang diambil oleh Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak dari semak-semak tersebut, diketahui televisi tersebut merupakan televisi yang di Saksi Irpandi Simamora alias Botak dapatkan dari Rumah Saksi Amir Husin Nasution, dimana Saksi Irpandi Simamora alias Botak telah mengambil televisi tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah Amir Husin Nasution melalui jendela dapur yang dalam keadaan tertutup dan tidak terkunci dengan cara memanjat dengan menggunakan batu bata sebagai tumpuan kaki Saksi dan kemudian menuju ruang tengah dimana televisi tersebut berada, dimana posisi televisi tersebut menempel ke dinding dengan menggunakan penyangga besi dimana Saksi mengambil televisi dengan menarik televisi menggunakan kedua tangan Saksi dari penyangga televisi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil televisi di rumah Amir Husin Nasution, Saksi Irpandi Simamora Alias Botak membawa televisi tersebut ke pinggir sungai dan menyimpannya di dalam semak-semak, dan keesokan harinya pada pukul 12.00 Wib Saksi Irpandi Simamora Alias Botak dengan ditemani oleh Terdakwa mengambil televisi tersebut dari semak-semak dengan cara cara mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dimana sepeda motor tersebut dikemudikan oleh Irpandi Simamora alias Botak sedangkan Terdakwa memegang televisi tersebut, dimana saat di semak-semak Saksi Irpandi Simamora alias Botak terlebih dahulu memasukkan televisi tersebut ke dalam karung warna putih, dan membawanya ke rumah Anwar Musa Tambunan dan kemudian menjual televisi tersebut kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedang dari hasil penjualan televisi



tersebut Saksi Irpandi Simamora Alias Botak memberikan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada persidangan. Didapatkan fakta bahwa sebenarnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Televisi yang dijual kepada Saksi Anwar Musa Tambunan tersebut merupakan hasil kejahatan. Hal ini dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi Irpandi Simamora alias botak yang telah menceritakan asal perolehan televisi tersebut kepada Terdakwa pada saat mengambil Televisi tersebut dari semak semak dan keterangan Saksi Anwar Musa Tambunan yang menerangkan bahwa Terdakwa pula telah mengetahui televisi tersebut merupakan hasil kejahatan karena pada malam harinya sekitar pukul 20.00 Wib karena Saksi Anwar Musa Tambunan memberitahukannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, dengan dijualnya dijualnya menjual televisi tersebut kepada Saksi Anwar Musa Tambunan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) oleh Saksi Irpandi Simamora Alias Botak setelah Terdakwa dan Saksi Irpandi Simamora Alias Botak mengambil televisi tersebut dari semak-semak dan dengan didapatkannya keuntungan dari hasil penjualan televisi tersebut oleh Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) kepada Terdakwa, padahal sebelum maupun setelah penjualan televisi tersebut Terdakwa telah mengetahui bahwa televisi tersebut merupakan hasil kejahatan. Maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui bahwa Televisi yang dijualkan tersebut merupakan barang yang sifatnya “gelap” atau merupakan hasil tindak pidana. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*membawa sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*” sebagaimana unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan unsur **ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa Tidak mengetahui asal muasal televisi tersebut hanya diajak oleh Saksi Irpandi Simamora Alias Botak, Terdakwa hanya mendapatkan imbalan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari perbuatannya tersebut, memberikan keterangan yang jujur pada saat persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan menjadi orang yang lebih baik, serta Terdakwa berharap dapat berkumpul dengan keluarganya, terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan Putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa bukan pengulangan karena Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Wawan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Gunawan Alias Wawan dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Gunawan Alias Wawan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Rizal

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Christian Sinulingga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nike Rumondang Malau, S.H.**

**Allen Jaya Akasa, S.H.**

**Rizal Gunawan Banjarnahor, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.**